



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/  
KHUSUS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Tertentu/ Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sudah tidak sesuai dengan pengembangan jenis jabatan fungsional/khusus tertentu yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Tertentu/Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat :
- 1 . Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

••  
•

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/ KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Tertentu/Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 93 dan angka 94, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Dalam Peraturan ini ditetapkan Jabatan Fungsional Tertentu/Khusus PNS pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari :

1. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
2. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
3. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
5. Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
6. Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
7. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
8. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
9. Jabatan Fungsional Penera;
10. Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
11. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner;
12. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman;
13. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
14. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak;
15. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
16. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
17. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;

18. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian;
19. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
20. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
21. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
22. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
23. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
24. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
25. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
26. Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
27. Jabatan Fungsional Instruktur;
28. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial;
29. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
30. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
31. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan;
32. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan;
33. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan;
34. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
35. Jabatan Fungsional Penata Ruang;
36. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
37. Jabatan Fungsional Apoteker;
38. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
39. Jabatan Fungsional Bidan;
40. Jabatan Fungsional Dokter;
41. Jabatan Fungsional Dokter Gigi;

42. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;
43. Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan;
44. Jabatan Fungsional Fisioterapis;
45. Jabatan Fungsional Fisikawan Medis;
46. Jabatan Fungsional Nutrisionis;
47. Jabatan Fungsional Okupasi Terapis;
48. Jabatan Fungsional Ortosis Prostesis;
49. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
50. Jabatan Fungsional Perawat;
51. Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
52. Jabatan Fungsional Perekam Medis;
53. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;
54. Jabatan Fungsional Psikolog Klinis;
55. Jabatan Fungsional Radiografer;
56. Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien;
57. Jabatan Fungsional Sanitarian;
58. Jabatan Fungsional Teknik Elektromedis;
59. Jabatan Fungsional Teknisi Gigi;
60. Jabatan Fungsional Terapis Transfusi Darah;
61. Jabatan Fungsional Terapis Wicara;
62. Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
63. Jabatan Fungsional Guru;
64. Jabatan Fungsional Penilik;
65. Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
66. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
67. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
68. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial;
69. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;

70. Jabatan Fungsional Pamong Budaya;
71. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
72. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
73. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
74. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
75. Jabatan Fungsional Perencana;
76. Jabatan Fungsional Peneliti;
77. Jabatan Fungsional Arsiparis;
78. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
79. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
80. Jabatan Fungsional Assesor SDM Aparatur;
81. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
82. Jabatan Fungsional Pustakawan;
83. Jabatan Fungsional Statistisi;
84. Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
85. Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi;
86. Jabatan Fungsional Sandiman;
87. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
88. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
89. Jabatan Fungsional Auditor;
90. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
91. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
92. Jabatan Fungsional Penerjemah;
93. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja; dan
94. Jabatan Fungsional Rescuer.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS agar dapat diangkat **dalam jabatan fungsional** tertentu/khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional Tertentu/Khusus yang mempunyai angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi, maka kelebihan angka kreditnya dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan berikutnya.
- (3) orang pejabat atau tenaga fungsional tertentu/ khusus bersama-sama membuat suatu tulisan, maka pembagian angka kredit ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 60% bagi penulis utama; dan
  - b. 40% bagi penulis pembantu.

3. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) PNS yang dibebaskan sementara dan jabatan fungsional tertentu/ khusus diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai bulan berikutnya dari keputusan pembebasan sementara.
- (2) PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu/ khusus tidak dapat diperhitungkan kenaikan pangkatnya sebagai pejabat fungsional tertentu/khusus.
- (3) Khusus bagi pejabat fungsional tertentu/khusus yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dan 6 (enam) bulan, maka tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 2 Juni

BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 5 Juni 2015



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2015 NOMOR

---

